



PUTUSAN

Nomor 114/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sutinah Alias Ai Bicu;**  
Tempat lahir : Petatal;  
Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/ 4 Agustus 1957;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto No. 85, Lingkungan II,  
Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran  
Barat, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa memberi Kuasa kepada **Tekad Kawi, S.H. & Associates**, Advokat Pengacara & Penasihat Hukum Jalan Imam Bonjol No.219 Kisaran – Sumatera Utara pada tanggal 29 Nopember 2023;

**Terdakwa tidak ditahan;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Januari 2024 Nomor 114/PID/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang baru oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Januari 2024 Nomor 114/PID/2024/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 11 Januari 2024 Nomor 114/PID/2024/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Nopember 2023 Nomor 114/PID/2024/PT MDN, surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca **Surat Dakwaan (Resume)** yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Asahan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/664/VIII/2023/SPKT/POLRES ASAHAN / POLDA SUMUT/SUMATERA UTARA tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan surat Pengiriman berkas perkara Nomor: T/351/XI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib di Jl. Cokroaminoto Kel. Kisaran Kota Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan yakni melempar mangkok kecil yang berisikan adonan kue yang dilakukan oleh terdakwa SUTINAH Als Al BICU, Pr, 66 Tahun, Budha, Wiraswasta, Jl. Cokroaminoto No. 85 Lk. II Kel. Kisaran Kota Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan yang dimana kejadian tersebut bermula saat korban an. LIDIMAN HURA datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang terdakwa terhadap korban. Namun terdakwa belum memiliki uang untuk membayar hutang tersebut dan terdakwa tidak senang karena korban mendatangi rumahnya. Kemudian terjadi cekcok antara korban dengan terdakwa. Kemudian terdakwa melemparkan Loyang besar yang berisikan sejumlah cetakan kue diatas Loyang tersebut yang dimana dalam cetakan kue tersebut berisikan adonan kue sehingga semua adonan kue tersebut tumpah dan mengenai wajah korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai hasil visum et repertum korban mengalami luka kemerahan pada kulit area pipi sebelah kanan atas jarak 2cm dari sudut mata kanan dengan ukuran pl 2x0,5cm;

Berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas baik dari keterangan saksi - saksi dan dari keterangan terdakwa tersebut diatas maka dalam  
Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dianalisa bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Sutinah Als Ai Bicu dengan cara terdakwa mengangkat sebuah Loyang besar yang berisikan sejumlah cetakan kue diatas Loyang tersebut dan melemparkan cetakan kue kecil yang berada didalam Loyang besar tersebut, yang dimana dalam cetakan kue tersebut berisikan adonan kue sehingga semua adonan kue tersebut tumpah dan mengenai wajah korban. Kejadian tersebut bermula saat korban an. Lidiman Hura datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang terdakwa terhadap korban. Namun terdakwa belum memiliki uang untuk membayar hutang tersebut dan terdakwa tidak senang karena korban mendatangi rumahnya;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Sutinah Als Ai Bicu tersebut korban mengalami luka kemerahan pada kulit area pipi sebelah kanan atas jarak 2cm dari sudut mata kanan dengan ukuran pl 2x0,5 cm;

Terhadap Terdakwa Sutinah Als Ai Bicu, Pr, 66 Tahun, Budha, Wiraswasta, Jl. Cokroaminoto No. 85 Lk. II Kel. Kisaran Kota Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan telah dapat dipersangkakan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur melanggar pasal 352 dari KUHPidana;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lidiman Hura, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Terdakwa melempar sebuah loyang besar yang berisikan sejumlah cetakan kue dan di atas loyang tersebut berisikan adonan kue ke arah Saksi;

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Saksi datang ke rumah Terdakwa sesuai janjinya untuk membayar hutang kepada Saksi dengan cara mencicil hutang tersebut setiap hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sesampainya di sana Terdakwa tidak menepati janjinya dan mengatakan “besok lah belum kusimpan uang ku” dan Saksi menolak permintaan Terdakwa sehingga Saksi bertengkar dan saling adu mulut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan loyang besar yang berisikan sejumlah cetakan kue di atas loyang tersebut yang dimana dalam cetakan kue tersebut berisikan adonan kue sehingga semua adonan kue tersebut tumpah dan mengenai wajah Saksi dan akibat kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebab Terdakwa melemparkan loyang tersebut ke arah Saksi dikarenakan Saksi datang menagih hutang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji mencicil kepada Saksi setiap harinya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak dapat menepati janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kemerahan dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan atas Saksi namun Saksi masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa kemudian ada kaca mata seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah kejadian di siram adonan kue tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mau membayar sisa hutang lalu Saksi saat melapor dan juga visum ke rumah sakit, adonan kue tidak dibersihkan dari kepala dan wajah Saksi sehingga pada saat melapor ke pihak kepolisian dan pihak perawat melihat adonan kue masih ada di wajah dan kepala Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Febrius Zendato, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Terdakwa melempar sebuah loyang besar yang berisikan sejumlah cetakan kue dan di atas loyang tersebut berisikan adonan kue ke arah Saksi Lidiman Hura;
  - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Saksi Lidiman Hura datang ke rumah Terdakwa sesuai janjinya untuk membayar hutang kepada Saksi Lidiman Hura dengan cara mencicil hutang tersebut setiap hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sesampainya di sana Terdakwa tidak menepati janjinya dan mengatakan “besok lah belum kusimpan uang ku” dan Saksi Lidiman Hura menolak permintaan Terdakwa sehingga Saksi Lidiman Hura bertengkar dan saling adu mulut;
  - Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan loyang besar yang berisikan sejumlah cetakan kue di atas loyang tersebut yang dimana dalam cetakan kue tersebut berisikan adonan kue sehingga semua adonan kue tersebut tumpah dan mengenai wajah Saksi Lidiman Hura dan akibat kejadian tersebut Saksi Lidiman Hura merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa sebab Terdakwa melemparkan loyang tersebut ke arah Saksi Lidiman Hura dikarenakan Saksi Lidiman Hura datang menagih hutang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji mencicil kepada Saksi Lidiman Hura setiap harinya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak dapat menepati janjinya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lidiman Hura mengalami kemerahan dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan atas Saksi

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidiman Hura namun Saksi Lidiman Hura masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Awaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Terdakwa melempar sebuah loyang besar yang berisikan sejumlah cetakan kue dan di atas loyang tersebut berisikan adonan kue ke arah Saksi Lidiman Hura;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Saksi Lidiman Hura datang ke rumah Terdakwa sesuai janjinya untuk membayar hutang kepada Saksi Lidiman Hura dengan cara mencicil hutang tersebut setiap hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sesampainya di sana Terdakwa tidak menepati janjinya dan mengatakan "besok lah belum kusimpan uang ku" dan Saksi Lidiman Hura menolak permintaan Terdakwa sehingga Saksi Lidiman Hura bertengkar dan saling adu mulut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan loyang besar yang berisikan sejumlah cetakan kue di atas loyang tersebut yang dimana dalam cetakan kue tersebut berisikan adonan kue sehingga semua adonan kue tersebut tumpah dan mengenai wajah Saksi Lidiman Hura dan akibat kejadian tersebut Saksi Lidiman Hura merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebab Terdakwa melemparkan loyang tersebut ke arah Saksi Lidiman Hura dikarenakan Saksi Lidiman Hura datang menagih hutang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji mencicil kepada Saksi Lidiman Hura setiap harinya sejumlah

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak dapat menepati janjinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lidiman Hura mengalami kemerahan dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan atas Saksi Lidiman Hura namun Saksi Lidiman Hura masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) buah cetakan kue yang terbuat dari aluminium warna silver berdiameter kurang lebih 4 cm;
- 1 (satu) buah loyang yang terbuat dari aluminium warna silver berdiameter kurang lebih 37 cm;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Terdakwa melempar sebuah loyang besar yang berisikan sejumlah cetakan kue dan di atas loyang tersebut berisikan adonan kue ke arah Saksi Lidiman Hura;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Saksi Lidiman Hura datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang namun Terdakwa mengatakan "besok ku bayar" karena sekarang Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar cicilan hutang Terdakwa kepadanya sehingga Saksi Lidiman Hura kesal dan marah;

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menendang mangkok kecil cetakan kue berisi yang berisi adonan kue yang Terdakw buat dan Terdakwa letakkan di dalam tempat kukusan kue dan mengakibatkan beberapa adonan tumpah dari cetakan lalu Terdakwa kesal dan melemparkan mangkok kecil yang berada didalam tempat kukusan kue tersebut ke arah Saksi Lidiman Hura dan adonan kue tersebut tumpah ke wajah Lidiman Hura lalu Lidiman Hura menelepon suaminya dan suaminya datang memarahi Terdakwa sampai akhirnya Saksi Lidiman Hura pergi sendiri dari rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lidiman Hura mengalami kemerahan dan bengkak pada bagian pipi sebelah kanan atas Saksi Lidiman Hura namun Saksi Lidiman Hura masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin minta maaf dengan Saksi Lidiman Hura dan tidak mau membayar sisa hutang sejumlah lebih kurang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Membaca **Putusan Pengadilan Negeri Kisaran** tanggal 28 November 2023 Nomor 63/Pid.C/2023/PN Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutinah Alias Ai Bicu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sutinah Alias Ai Bicu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) buah cetakan kue yang terbuat dari aluminium warna silver berdiameter kurang lebih 4 cm;
  - 1 (satu) buah loyang yang terbuat dari aluminium warna silver berdiameter kurang lebih 37 cm;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Pid.C/2023/PN Kis tanggal 28 November 2023 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh M. Ilyas, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 335/Akta.Pid/2023/PN Kis Jo. Nomor 63/Pid.C/2023/PN Kis tanggal 29 November 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Desember 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 Desember 2023 tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa **alasan – alasan Memori Banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie salah dan keliru telah menjatuhkan pidana selama 5 (lima) hari terhadap Terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan” dengan cara melemparkan Loyang yang berisikan sejumlah cetakan kue dan diatas Loyang tersebut berisi adonan kue kearah Saksi Lidiman Hura, padahal yang sebenarnya seharusnya judex factie harus menggali dan mentelaah peristiwa pidana yang sebenarnya tanpa mengenyampingkan keterangan Terdakwa yang tidak ada niat untuk **melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Lidiman Hura**;

Bahwa yang dilemparkan Terdakwa kepada Saksi Lidiman Hura adalah mangkok atau cetakan kue apam berukuran kecil dengan diameter 4 (empat) cm yang terbuat dari aluminium bukan loyang besar;

2. Bahwa Judex Factie salah dan keliru dalam pertimbangan atas keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Saksi Lidiman Hura datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang namun Terdakwa mengatakan “Besok ku bayar” karena saat itu Terdakwa tidak ada uang untuk membayar cicilan hutang Terdakwa sehingga Saksi Lidiman Hura kesal dan marah, kemudian Saksi Lidiman Hura menendang mangkok kecil cetakan kue dengan ukuran diameter lebih kurang 4 (empat) cm yang terbuat dari bahan aluminium dan yang berisi adonan yang Terdakwa buat dan Terdakwa letakkan dalam kukusan kue dan mengakibatkan beberapa **adonan kue yang berwarna merah** tumpah dari cetakan, lalu Terdakwa kesal dan secara spontan melemparkan mangkok kecil berukuran 4 (empat) cm yang berada didalam kukusan kue tersebut kearah Saksi Lidiman Hura dan adonan kue yang berwarna merah tersebut tumpah ke wajah Saksi Lidiman Hura sehingga sepatutnya Terdakwa mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan keadilan atas perbuatan

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukannya secara spontan / reflek karena Saksi Lidiman Hura menendang dan merusak adonan kue yang telah dibuat oleh Terdakwa tanpa mempertimbangkan perbuatan Saksi Lidiman Hura yang masuk kerumah Terdakwa dan melakukan pengrusakan terhadap adonan kue yang dibuat oleh Terdakwa yang seorang janda sehari-harinya membuat dan menjual kue apam;

3. Bahwa Judex Factie salah dan keliru mempertimbangkan keadaan yang tidak perlu untuk menjadi pertimbangan perkara a quo, yang mengkaitkan masalah hutang Terdakwa kepada Saksi Lidiman Hura, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap Pemohon Banding/Terdakwa;
4. Bahwa Judex Factie salah dan keliru menyatakan dalam putusannya hal yang memberatkan Terdakwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang melemparkan cetakan kue apam yang terbuat dari aluminium dengan diameter 4 (empat) cm kepada Saksi Lidiman Hura bukan tanpa sebab, terungkap fakta di persidangan, Terdakwa melemparkan cetakan adonan kue apam ke Saksi Lidiman Hura berawal pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Saksi Lidiman Hura datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang namun Terdakwa mengatakan "Besok ku bayar" karena saat itu Terdakwa tidak ada uang untuk membayar cicilan hutang Terdakwa sehingga Saksi Lidiman Hura kesal dan marah, kemudian Saksi Lidiman Hura menendang mangkok kecil cetakan kue dengan ukuran diameter lebih kurang 4 (empat) cm yang terbuat dari bahan aluminium dan yang berisi adonan yang Terdakwa buat dan Terdakwa letakkan dalam kukusan kue dan mengakibatkan beberapa **adonan kue**

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwarna merah tumpah dari cetakan, lalu Terdakwa kesal dan secara spontan melemparkan mangkok kecil berukuran 4 (empat) cm yang berada didalam kukusan kue tersebut kearah Saksi Lidiman Hura dan adonan kue yang berwarna merah tersebut tumpah ke wajah Saksi Lidiman Hura. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara spontan/reflek karena Saksi Lidiman Hura menendang dan merusak adonan kue yang telah dibuat oleh Terdakwa, Saksi Lidiman Hura tanpa izin memasuki rumah Terdakwa dan melakukan pengrusakan terhadap adonan kue yang dibuat oleh Terdakwa yang seorang janda sehari-harinya membuat dan menjual kue apam, dan permasalahan tersebut terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Lidiman Hura, tanpa melibatkan orang lain, sehingga hal tersebut tidak tepat dijadikan alasan untuk memperberat hukuman Terdakwa dan tidak tepat kalau perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa atas dasar kekeliruan dan keberatan Pemohon Banding sebagaimana diatas Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor : 63/Pid.C/2023/PN-Kis., tertanggal 28 Nopember 2023;
7. Bahwa apabila telah dikabulkannya permohonan Banding pembanding sehingga selayaknya Pemohon Banding mendapat perlindungan hukum dan keadilan, dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan pelanggaran yang diajukan Penyidik sebagaimana Laporan polisi No. LP / B / 664 / VIII / 2023 / SPKT / POLRES ASAHAN / POLDA SUMUT, tertanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan hukum tersebut diatas, memohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili sendiri perkara ini dapat memberikan putusan yang amar sebagai berikut :

## Mengadili sendiri :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 28 Nopember 2023 dengan nomor : 63/Pid.C/2023/PN-Kis.;

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;

## Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTINAH alias AI BICU** tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan pelanggaran yang diajukan Penyidik sebagaimana Laporan polisi No. LP/B/664/VIII/2023/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMUT tanggal 29 Agustus 2023;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah benar dan tepat dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib di Jl. Cokroaminoto Kel. Kisaran Kota Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan yakni melempar mangkok kecil yang berisikan adonan kue yang dilakukan oleh terdakwa SUTINAH Als AI BICU, Pr, 66 Tahun, Budha, Wiraswasta, Jl. Cokroaminoto No. 85 Lk. II Kel. Kisaran Kota Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan yang dimana kejadian tersebut bermula saat korban an. LIDIMAN HURA datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang terdakwa terhadap korban. Namun terdakwa belum memiliki uang untuk membayar hutang tersebut dan terdakwa tidak senang karena korban mendatangi rumahnya. Kemudian terjadi cekcok antara korban dengan terdakwa. Kemudian terdakwa melemparkan Loyang besar yang berisikan sejumlah cetakan kue diatas Loyang tersebut yang dimana dalam cetakan kue tersebut berisikan adonan kue sehingga semua adonan kue tersebut tumpah dan mengenai wajah korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai hasil visum et repertum korban mengalami luka kemerahan pada kulit area pipi sebelah kanan atas jarak 2cm dari sudut mata kanan dengan ukuran pl 2x0,5cm;

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Nopember 2023 Nomor 63/Pid.C/2023/PN Kis, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan bukti - bukti dan fakta - fakta, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan", Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan pertanggung jawaban pidana namun terhadap Penjatuhan Pidana akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan dalam putusan ini namun terhadap Penjatuhan pidananya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya sebagai orang yang berhutang kepada korban yang seharusnya menjelaskan permasalahannya kenapa belum bisa membayar hutangnya bukannya melempar cetakan kue ke korban dan terdakwa tidak meminta maaf kepada korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa seorang janda yang telah berusia tua dan korban juga yang memancing terjadinya tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar / diktum Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Pid.C/2023/PN Kis, tanggal 28 Nopember 2023, kecuali sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu **diubah / diperbaiki**. Oleh karenanya terhadap pertimbangan - pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang sudah tepat dan benar tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan tingkat banding dalam mengadili perkara ini, sedangkan terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa agar terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan Pelanggaran yang diajukan Penyidik sebagaimana Laporan Polisi No. LP/B/664/VIII/2023/SPKT/POLRESASAHAAN/POLDASUMUT TERTANGGAL 29 Agustus 2023, memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor Nomor 63/Pid.C/2023/PN Kis tanggal 28 Nopember 2023, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan, sebab terhadap hal tersebut dipertimbangkan dan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, oleh karena sudah tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai barang bukti tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Pid.C/2023/PN Kis tanggal 28 November 2023 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai pidananya, sehingga amarnya sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa Sutinah Alias Ai Bicu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sutinah Alias Ai Bicu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 9 (sembilan) buah cetakan kue yang terbuat dari aluminium warna silver berdiameter kurang lebih 4 cm;
    - 1 (satu) buah loyang yang terbuat dari aluminium warna silver berdiameter kurang lebih 37 cm;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh **Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M.**, dan **Serliwaty, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Elyta Ras Ginting, S.H. S.H., LL.M.

ttd.

Serliwaty, S.H., L.L.M.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 114/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)